

URGENSI PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Dwi Kusumaningrum¹

Mohammad Yusrifal²

Nabilatul Mumtazah P.H³

Yahya Fuad⁴

G0419023@student.uinsby.ac.id

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrack,

The results of Bank Indonesia's research report that customers who use Islamic banking services have doubts about the consistency of the implementation of sharia principles. As a result, some have a tendency to stop being customers. Compliance and suitability of Islamic banks to Islamic principles are often questioned by customers. It implicitly shows that the Islamic banking application has paid less attention to the principles of sharia.

Using qualitative research methods with a library research approach.

The results of this study prove that Sharia compliance is very important to increase customer trust / confidence in Islamic Banks. Meanwhile, the factor for increasing customer trust / confidence in Islamic banks by implementing sharia governance is because it can increase confidence / trust in the long term and increase customer loyalty.

Keywords: Islamic banking, Sharia compliance

Abstrak,

Hasil riset Bank Indonesia melaporkan bahwa nasabah yang memakai jasa bank syariah, memiliki keraguan akan konsistensi pelaksanaan prinsip syariah. Akibatnya sebagian mempunyai kecenderungan untuk berhenti jadi nasabah. Kepatuhan serta kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah kerap dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit menampilkan bahwa aplikasi perbankan syariah sepanjang ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan Syariah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan/keyakinan nasabah terhadap Bank Syariah. Sedangkan faktor untuk meningkatkan kepercayaan/keyakinan

nasabah terhadap Bank Syariah dengan mengimplementasikan syariah *governance* karena dapat meningkatnya kepercayaan/keyakinan dalam jangka panjang dan meningkatkan loyalitas nasabah.

Kata Kunci: Bank Syariah, Kepatuhan Syariah

LATAR BELAKANG

Salah satu pilar berarti dalam pengembangan bank syariah merupakan *syariah compliance*. Pilar inilah yang jadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Buat menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, dibutuhkan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah(DPS). Pokok- pokok hasil riset Bank Indonesia melaporkan kalau nasabah yang memakai jasa bank syariah, sebagian mempunyai kecenderungan buat menyudahi jadi nasabah antara lain sebab keraguan hendak konsistensi pelaksanaan prinsip syariah.

Kepatuhan serta kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah kerap dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit menampilkan kalau aplikasi perbankan syariah

sepanjang ini kurang mencermati prinsip- prinsip syariah, salah satu pemicu keyakinan warga pada bank syariah perihal ini pula hendak berakibat pada loyalitas warga memakai jasa bank syariah. Kenaikan keyakinan nasabah bisa digunakan selaku penanda keberhasilan pertumbuhan bank syariah serta sekalian selaku prediksi keberhasilan bank syariah. Karenanya kepatuhan syariah ialah pemenuhan terhadap prinsip syariah dalam sistem kerja yang dicoba selaku bentuk dari ciri lembaga itu sendiri, paling utama lembaga bank syariah. Dari sudut pandang warga, khususnya pengguna jasa bank syariah; kepatuhan syariah ialah inti dari integritas serta kredibilitas bank syariah. Mengingat kepercayaan serta keyakinan warga kepada bank syariah didasarkan serta dipertahankan lewat penerapan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dari

ketentuan operasionalisasi institusi tersebut. Karena ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah hendak berakibat negatif citra bank syariah serta berpotensi buat ditinggalkan oleh nasabah potensial serta pengguna jasa bank syariah.

Laporan ataupun opini Dewan Pengawas Syariah yang senantiasa dilampirkan dalam laporan keuangan bank syariah seakan- akan belum sanggup menanggapi kritikan serta rasa penasaran warga tentang sepanjang mana praktek perbankan syariah di Indonesia dikala ini apakah sudah cocok syariah? Sehingga data tentang kepatuhan syariah (*shariah compliance*) seakan- akan jadi teka-teki untuk warga yang menimbulkan terus menjadi runcingnya perdebatan tentang aspek kepatuhan syariah di bank syariah dikala ini. Terlebih tiap-tiap pihak yang berdebat mempunyai dasar hukum sendiri-sendiri, seakan- akan cuma manajemen bank syariah serta Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia semata saja yang dapat mengenali tingkatan kepatuhan syariah di bank syariah.

Tulisan ini berupaya mengkaji kembali tentang berartinya mengaplikasikan kepatuhan syariah dalam sistem operasional bank syariah, perihal ini dicoba buat meminimalisir terdapatnya bank syariah yang belum seluruhnya syari. Mengingat salah satu penanda bank syariah itu sudah mempraktikkan prinsip-prinsip Syariah adalah totalitas dalam menerapkan kepatuhan syariah.

Kepatuhan Syariah

Shariah compliance ialah *key player* dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/ 33/ PBI/ 2009 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* untuk Bank Universal Syariah Serta Unit Usaha Syariah, kalau penerapan GCG dalam industri perbankan syariah wajibenuhi prinsip-prinsip syariah. Berartinya penerapan GCG ialah salah satu upaya buat melindungi kepentingan *stakeholders*, tingkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku

dan nilai- nilai etika yang berlaku secara universal pada industri perbankan syariah. Selaku suatu ladang keyakinan untuk para stakeholders, hingga sejatinya ketentuan main dalam perbankan syariah telah jadi keharusan supaya tiap aksi operasional tetap cocok dengan prinsip- prinsip syariah itu sendiri. Dengan demikian perihal ini semestinya jadi kewajiban tertentu untuk perbankan syariah buat memberi tahu penerapan *shariah compliance* dalam operasionalnya. Tetapi pastinya buat menciptakan pelaporan yang sistematis serta dipahami oleh seluruh pihak yang memerlukan data, butuh terdapatnya suatu standar untuk penerapan GCG serta standar akuntansi untuk perbankan syariah.

Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dikala ini jadi isu berarti untuk stakeholders bank syariah di Indonesia. Banyak kritikan tajam dari warga tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, kalau bank syariah di Indonesia dikala ini kurang cocok syariah. Keadaan tersebut boleh jadi selaku akibat positif

dari terus menjadi masifnya sosialisasi tentang perbankan syariah ke warga sehingga warga mulai siuman serta mempunyai pengetahuan yang lumayan tentang perbankan syariah. Kritikan tajam mulai timbul kala warga merasa kalau terjalin perbandingan antara teori serta praktek.

Bila dicermati lebih teliti, warga universal para stakeholders bank syariah di Indonesia dapat mengenali serta mengukur dan memperhitungkan operasional bank syariah cocok dengan prinsip-prinsip syariah ialah lewat laporan keuangan bank syariah yang tetap diterbitkan secara periodik. Cocok dengan tujuan penataan laporan keuangan syariah yang dinyatakan dalam Statment Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dalam Kerangka Dasar Penataan serta Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 30 melaporkan kalau tujuan laporan keuangan syariah merupakan tingkatan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh transaksi serta aktivitas usaha entitas syariah.

PSAK Syariah sudah mengenali terdapat 12 karakteristik/ciri transaksi syariah dalam Kerangka Dasar Penataan serta Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 27 yang wajib tercermin dalam laporan keuangan syariah di bank syariah selaku entitas syariah. Dari kedua belas karakteristik tersebut sangat tidak terdapat terdapat 3 karakteristik yang dapat dianalisis langsung dalam laporan keuangan syariah oleh warga ialah tidak memiliki faktor riba, tidak memiliki faktor gharar, tidak memiliki faktor haram, serta tidak menganut prinsip nilai waktu duit (*time value of money*)

Buat mengenali terdapat tidaknya bunga serta pemasukan haram yang lain, hingga dapat dianalisis sumber- sumber pemasukan yang diperoleh bank syariah. Sumber pemasukan yang wajib dicermati merupakan sumber pemasukan bunga yang berasal dari penempatan dana bank syariah di bank konvensional. Bersumber pada PSAK Syariah hingga pemasukan bunga serta denda tidak boleh diakui selaku pemasukan bank

syariah, namun wajib diakui selaku pemasukan dana kebajikan. Sebagian riset menampilkan kalau bank universal syariah yang terdapat dikala ini, masih terdapat salah satu bank syariah yang mengakui terdapatnya pemasukan bunga dari penempatan dananya di bank konvensional selaku pemasukan utama, apalagi tercantum komponen yang dipecah hasilkan kepada nasabah deposit. Atas peristiwa tersebut belum terdapat pengungkapan data dari Dewan Pengawas Syariah serta Bank Indonesia, kenapa perihal tersebut masih dikatakan cocok syariah dalam opini DPS bank syariah yang bersangkutan yang dilampirkan dalam publikasi laporan keuangan.

Identifikasi apakah dalam bank syariah ada faktor *time value of money* bisa dilihat dalam catatan atas laporan keuangan tentang tata cara akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pemasukan margin murabahah. Bersumber pada PSAK Syariah 102 tentang akuntansi murabahah paragraf 23 hingga dengan 25 mengatakan kalau pengakuan pemasukan margin

murabahah yang diperkenankan merupakan secara sepadan. Dari sebagian literatur menarangkan masih banyak bank syariah yang memakai tata cara anuitas dalam pengakuan pemasukan margin murabahah. Tata cara anuitas hendak menguntungkan untuk bank syariah sebab margin murabahah diakui diawal lebih besar serta hendak menyusut terus hingga pada angsuran terakhir. Sehingga bila tata cara anuitas masih digunakan dalam pengakuan pemasukan margin murabahah, hingga bank syariah masih memegang prinsip-prinsip *time value of money*.

Terdapat ataupun tidaknya faktor gharar dalam bank syariah dapat diukur serta dianalisis dari laporan rekonsiliasi pemasukan serta untuk hasil. Pemasukan yang dipecah dihasilkan oleh bank syariah wajib bersifat cash basis tidak boleh pemasukan accrual. Terdapat sebagian bank yang tidak menyajikan laporan rekonsiliasi pemasukan serta untuk hasil sehingga tidak dapat dikenal apakah pemasukan yang dipecah dihasilkan ke nasabah deposan

merupakan yang riil ataukah masih accrual. Metode kedua merupakan dengan memandang pengukuran pemasukan yang dipecah dihasilkan apakah memakai tata cara revenue sharing ataupun *gross profit sharing*? Bila bank syariah masih memakai *revenue sharing* hingga masih terdapat faktor kezhaliman. Bersumber pada Fatwa DSN Nomor. 15 Tahun 2000 sistem distribusi untuk hasil yang diperbolehkan merupakan *gross profit sharing* ataupun *profit loss sharing*.

Oleh sebab itu, berarti buat dicoba pengawasan guna kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana guna kepatuhan ialah aksi serta langkah yang bersifat ex-ante (preventif), buat membenarkan kebijakan, syarat, sistem serta prosedur, dan aktivitas usaha yang dicoba oleh Bank Islam cocok dengan syarat Bank Indonesia, Fatwa DSN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal ini dicoba buat mengendalikan operasional perbankan syariah dan menjadikan bank syariah supaya tidak keluar dari koridornya,

disiplin serta langkah buat meminimalisir efek perbankan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). *Library research* yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan dengan menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Pembahasan tentang urgensi kepatuhan syariah telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, melakukan penelitian terhadap kajian literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Hasil kajian literatur digunakan untuk mendeskripsikan

urgensi penerapan kepatuhan Syariah pada perbankan syariah. Sedang analisis data bersifat deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan dan menguraikan secara objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah

Pengelolaan bank Syariah tidak dapat lepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, paling utama dalam penerapan fungsi intermediasi. Pada tataran operasional pengumpulan serta penyaluran dana warga wajib mempraktikkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah ialah salah satu faktor dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank hendak berbanding lurus dengan pemeliharaan keyakinan warga, sehingga apabila bank lalai dalam melindungi tingkatan kesehatannya sebab tidak mempraktikkan prinsip syariah, hingga keyakinan warga terhadap bank hendak hilang. Dalam perspektif Perbankan Syariah,

kepatuhan Syariah merupakan tingkatkan pengetahuan syariah serta menghasilkan inovasi produk serta layanan kreatif dengan senantiasa patuh pada ketentuan DSN. Kedudukan DPS yang belum maksimal bisa berakibat terhadap risk management. Tipe manajemen resiko yang terpaut erat dengan kedudukan DPS merupakan resiko reputasi yang berikutnya berakibat pada displaced commercial risk, semacam resiko likuiditas serta resiko yang lain. Langkah pengutan kedudukan DPS bisa ditempuh lewat bermacam aspek di antara lain mempertegas kompetensi keilmuan DPS, mempertegas batas optimal jabatan DPS, serta penilaian kedudukan DPS pada bank Syariah oleh MUI serta BI.

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, sebab kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan karena adanya

permintaan dari nasabah agar bersifat inovatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Kelima prinsip-prinsip pokok GCG di atas sesuai dengan norma dan nilai islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang Muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip 'adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhläg (moral), siddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyyah (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), ihsân (profesional), wasatan (kewajaran), ghirah (militansi syariah), idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijābiyyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan), qira'ah dan ilâh (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan

pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat Muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.

Dari keenam prinsip, *shariah compliance* merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam implementasi *shariah governance* sehingga dalam penerapannya, para pengelola bank syariah harus merujuk kepada kepatuhan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah, karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dipercaya seluruh stakeholders. Disinilah pentingnya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga *shariah compliance* yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah,

dan hal ini akan menjadi sangat penting ketika perusahaan akan mengeluarkan produk-produk perbankannya. Sehingga bisa disimpulkan, selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang dilakukan oleh DPS menjadi tolak ukur mendasar dalam kesuksesan penerapan *shariah governance* pada bank syariah. Pelanggaran *shariah compliance* yang dibiarkan DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah dimata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.

Peran DPS di bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah tersebut. Peran DPS tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktik syariah yang berakibat pada pelanggaran *shariah compliance*, maka citra dan kredibilitas bank syariah dimata

masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Sehingga implementasi syariah governance akan berpengaruh terhadap kepercayaan pada bank syariah, semakin baik implementasi *syariah governance* yang dilakukan bank syariah semakin baik reputasi bank syariah dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank syariah.

Ketaatan terhadap syariah merupakan faktor utama nasabah menjalin kemitraan dengan bank syariah, oleh karena itu nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan bank syariah berkaitan dengan masalah keyakinan terhadap ketaatan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Pokokpokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan terhadap konsistensi penerapan prinsip syariah.

Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, salah satu penyebab rendahnya kepercayaan nasabah pada bank syariah. Peningkatan kepercayaan pada bank syariah merupakan salah satu indikator kinerja bank syariah dalam meningkatkan market share-nya. Tanpa adanya kepercayaan, suatu hubungan kerjasama tidak mungkin mampu bertahan dalam jangka waktu lama. Kepercayaan timbul sebagai hasil dari kehandalan dan integritas mitra yang ditunjukkan melalui berbagai sikap seperti konsistensi, kompeten, adil, bertanggung jawab, suka menolong dan memiliki kepedulian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan mengimplementasikan syariah governance akan berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah. Meningkatnya kepercayaan dalam jangka panjang akan meningkatkan loyalitas nasabah

yang pada akhirnya akan meningkatkan market share bank syariah.

Implementasi syariah governance beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh bank syariah dalam rangka meningkatkan kepercayaan pada bank syariah: (1) *Shariah compliance* merupakan indikator yang sangat mempengaruhi kepercayaan bank syariah, sehingga bank syariah harus hati-hati menjalankan operasionalnya, namun dari beberapa indikator syariah compliance peran DPS merupakan indikator yang paling kecil menjelaskan syariah compliance. Persepsi responden terhadap peran DPS masih dirasakan belum optimal, karena masih ada bank syariah yang menjalankan operasionalnya mengabaikan prinsip-prinsip. Oleh karena itu bank syariah harus meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas DPS dalam menjalankan tugas dalam menjaga ketaatan terhadap syariah; (2) Meningkatkan responsibility, karena indikator ini merupakan indikator yang paling kecil

dalam menjelaskan *shariah governance*. Peningkatan pelayanan, respon terhadap nasabah dan lingkungan akan meningkatkan responsibility bank syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan pada bank syariah; (3) Meningkatkan *fairness*, dengan memberi kesempatan pada nasabah menyampaikan keluhan, serta menindaklanjuti keluhan dengan cepat dan tepat serta kepentingan dan kebutuhan layanan harus mendapat perhatian bank syariah. Meningkatnya fairness akan meningkatkan kepercayaan pada bank syariah, pada akhirnya akan meningkatkan *market share bank syariah* dan (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui kemudahan akses informasi, penyampaian informasi layanan yang jelas, tepat dan akurat sesuai kebutuhan nasabah serta kebijakankebijakan yang diambil mempertimbangkan kepentingan nasabah dan konsisten dengan Undang-undang yang berlaku. Itu semua dapat meningkatkan kepercayaan pada bank syariah.

Efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa upaya. Pertama, protektif, yaitu memastikan terciptanya ketaatan kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan maupun pengawasan. Kedua, konstruktif, yaitu menjaga tingkat kehematan penggunaan sumberdaya dan efektivitas hasil yang maksimal melalui saran perbaikan dan informasi obyektif untuk melakukan *review* pada semua tingkatan manajemen. Ketiga, konsultatif, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui identifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperoleh deskripsi bahwa penerapan kepatuhan syariah pada bank syariah terutama persoalan market share dan penurunan kepatuhan terhadap prinsip - prinsip syariah, idealnya harus diawali dengan mengimplementasikan *shariah governance* sehingga akan berdampak pada peningkatan kepercayaan pada bank syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan *market share bank syariah*. Tujuannya antara lain:

1. Memberikan pemahaman bagi regulator dan pelaku industri perbankan syariah tentang implementasi *shariah governance* pada bank syariah serta implikasinya terhadap kepercayaan nasabah;
2. Memberikan dasar pertimbangan dalam rangka perumusan langkah strategi untuk menyempurnakan kebijakan pengembangan oleh Bank Indonesia maupun strategi penguasaan pasar oleh masing - masing bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- El-Junusi, R. (2009). “Pengaruh Atribut Produk Islam, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Bank Muamalat Kota Semarang)”, *paper dipublikasikan pada acara The 9th Annual Conference on Islamic Studies(ACIS)*, Surakarta
- Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis, “Analisis Pengungkapan Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol.2, No.2, Tahun 2014.
- Akbar, Taufik, Sepky Mardian, and Syaiful Anwar. “Mengurai Permasalahan Audit Syariah dengan Analytical Network Process (ANP)”. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2 (2), tahun 2015.